



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan lanjut usia di Kabupaten Karawang semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT
USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Pra Lanjut Usia selanjutnya disingkat Pra Lansia adalah seseorang yang telah berumur 45 tahun sampai dengan belum mencapai 60 tahun.

10. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
11. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disebut Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
13. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
15. Keluarga Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Keluarga Lansia adalah Keluarga yang memiliki salah satu atau beberapa anggota keluarganya yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Bantuan keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD.
19. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara Nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
20. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia yang berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan pelayanan kesehatan dan nutrisi serta pemberdayaan masyarakat.
21. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari Keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan Keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia serta meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur.
22. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
23. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuhkan.

24. Puskesmas Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kepada lanjut usia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif di samping aspek kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lanjut usia, melakukan pelayanan oleh tenaga profesional, serta melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku.
25. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
26. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
27. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
28. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
29. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia.
30. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
31. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.
32. Geriatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan, diagnosis, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang menyerang kalangan Lansia.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berdasarkan:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian; dan
- e. keselarasan dalam perikehidupan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lansia;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia;
- c. memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan Lansia; dan
- e. meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga Lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.
- (3) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Pasal 5

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lansia juga berkewajiban untuk:
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan bagi:

- a. Lanjut Usia Potensial, meliputi:
 - 1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) pelayanan kesempatan kerja;
 - 4) pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - 5) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - 6) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - 7) bantuan sosial.
- b. Lanjut Usia Tidak Potensial, meliputi :
 - 1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - 4) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - 5) perlindungan sosial.

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan atau kerohanian; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat peribadatan.
- (3) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja atau Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan dan mental spiritual pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
 - b. upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang pelayanan geriatri di tingkat Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal dalam bentuk peningkatan Sumber Daya Manusia kesehatan geriatri; dan
 - d. pengembangan Posyandu Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa kepada Lansia miskin dan Lansia terlantar, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Paragraf 2
Sektor Formal

Pasal 10

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 11

Dunia usaha memberikan kesempatan yang luas kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Paragraf 3 Sektor Non Formal

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 13

Masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 14

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan bidang sosial;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Keenam
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bantuan rumah layak huni pada Lansia dengan disesuaikan dengan kebutuhan Lansia serta dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - c. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - e. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.
- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian bantuan rumah layak huni pada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Perumahan Rakyat.

- (4) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (6) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (7) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk:
 - a. memperoleh administrasi kependudukan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - c. memperoleh pelayanan administrasi pada perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran Pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus; dan
 - c. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman untuk olahraga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 21

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 22

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi; dan
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 23

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. tempat duduk khusus;
 - e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan
 - f. toilet;
 - g. tempat telepon;
 - h. tempat minum; dan
 - i. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum berpedoman pada peraturan yang mengatur bangunan gedung.

Pasal 24

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 25

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal.

Pasal 26

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. toilet; dan
- f. tanda atau sinyal.

Pasal 27

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 28

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 29

Penyediaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Sosial

Pasal 31

- (1) Upaya peningkatakan kesejahteraan sosial Lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi Lansia dalam menjalankan Keberfungsian Sosialnya.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan.

Pasal 32

- (1) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. hibah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok dapat berupa Bantuan Keuangan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 33

- (1) Fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk bantuan iuran jaminan sosial kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian kedelapan Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan sosial kepada Lansia Terlantar diberikan kepada Lansia Terlantar yang dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan

- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar.

Pasal 36

- (1) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar panti.
- (3) Pemberian bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri;
 - b. Pelayanan Harian Lansia;
 - c. Pelayanan Sosial Melalui Keluarga Pengganti;
 - d. usaha ekonomi produktif; atau
 - e. kelompok usaha bersama.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia Potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu BKL

Pasal 38

- (1) BKL dibentuk atas partisipasi masyarakat atau kader keluarga berencana pada tingkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga/sebutan lainnya sesuai kebutuhan dimana terdapat keluarga yang mempunyai anggota keluarga Lansia.
- (2) Kegiatan BKL dilakukan kepada keluarga Lansia dengan melakukan Kegiatan yang meliputi pembinaan, pendampingan, penyuluhan, kunjungan rumah, konseling serta pencatatan pelaporan.
- (3) BKL mendapat pembinaan dan/atau pendampingan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Karang Werdha

Pasal 39

- (1) Di setiap Kelurahan/Desa dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia sesuai kebutuhan dimana terdapat keluarga yang mempunyai anggota keluarga Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Posyandu Lansia

Pasal 40

- (1) Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
- (2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.
- (4) Tugas Posyandu Lansia adalah:
 - a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia Tidak Potensial, Lansia Miskin dan Lansia Terlantar yang berada di lingkungannya
 - b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia;
 - c. membantu proses pengajuan Lansia Tidak Potensial dan Lansia Terlantar untuk menjadi penghuni Panti Werdha;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Lurah/Kepala Desa; dan
 - e. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait pelayanan kesehatan Lansia.

BAB V
PERAN SERTA

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang luas untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan/atau pendampingan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan/atau pendampingan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau Perangkat daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Sarana dan Prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 21 Desember 2023



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT (5/205/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. Umum

Lanjut Usia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para Lanjut Usia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban Lanjut Usia sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa salah satu isu yang dihadapi banyak negara saat ini adalah proses penuaan penduduk. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian yang mengubah struktur umur penduduk. Proses terjadinya penuaan penduduk ini didorong oleh peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2050 diperkirakan penduduk lanjut usia di dunia bisa mencapai angka 2 (dua) miliar jiwa. Adapun di Indonesia, dari penelitian Bappenas memperkirakan jumlah lanjut usia menjadi 71,6 (tujuh puluh satu koma enam) juta jiwa.

Data populasi penduduk lanjut usia 60 (enam puluh) tahun keatas di Daerah Kabupaten Karawang hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 178.854 (Seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Karawang (data BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2020). Diperkirakan jumlah penduduk lanjut usia di tahun 2023 meningkat dari jumlah penduduk Jawa Barat.

Peraturan Daerah ini sebagai upaya dalam mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat agar lanjut usia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan tetap melaksanakan fungsi sosial, berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada Lanjut Usia, antara lain pelayanan pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan sosial, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, serta kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Bimbingan keagamaan atau kerohanian dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, antara lain pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

huruf b

Pembangunan sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Penyakit Terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

huruf d

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Pelayanan kesempatan kerja juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat meneruskan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

ayat (2)

Pelayanan kesempatan kerja pada sektor non formal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya pedagang kaki lima, kios dan asongan.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, dan sosial serta lingkungan Lansia.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.

huruf b

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bis, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

huruf c

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus telah disediakan bagi Lansia.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan/atau tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

ayat (1)

huruf a

Jenis bangunan umum:

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi.
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mal.
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik.
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan.
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan.
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi.
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan kafetaria.
- i. bangunan hunian massal seperti hotel, apartemen dan panti werda.
- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang,
- k. pemakaman dan tempat sejenis.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, yang meliputi informasi terkait dengan peluang kerja yang dapat dimasuki oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.

huruf b

Pelayanan khusus bagi Lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 13.